



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN**

Jalan Pulau Laut Nomor 24 Kota Banjarmasin – 70114
Telepon (0511) 3353586; Faksimili (0511) 3353586;
e-mail : bjmkalsel@kemenag.go.id

Nomor : **B-726**/Kk.17.01-2/PP.00/04/2021 20 April 2021
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Pengumuman Kelulusan Pada
MA, MTs dan MI Tahun Pelajaran 2020/2021

Yth.

1. Kepala MI Negeri/ Swasta
 2. Kepala MTs Negeri / Swasta
 3. Kepala MA Negeri / Swasta
- Se Kota Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : 872/Kw.17.2-1/PP.00/04/2021 tanggal April 2021 Hal Pelaksanaan pengumuman kelulusan pada MA, MTs dan MI Tahun Pelajaran 2020/2021, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengumuman kelulusan Madrasah Aliyah (MA) secara nasional ditetapkan tanggal 3 Mei 2021.
2. Pengumuman kelulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) secara nasional ditetapkan tanggal 4 Juni 2021.
3. Pengumuman kelulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) secara nasional ditetapkan tanggal 15 Juni 2021.
4. Untuk kelulusan siswa dituangkan melalui Surat Keterangan Lulus dan ditandatangani oleh kepala madrasah.
5. Surat Keterangan Lulus sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai Ujian Madrasah.
6. Untuk tanggal penerbitan Ijazah ditetapkan sebagai berikut;
 - a. Satuan Pendidikan pada Madrasah Aliyah (MA) Tanggal 4 Mei 2021
 - b. Satuan Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tanggal 7 Juni 2021
 - c. Satuan Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tanggal 16 Juni 2021.
7. Plt. Kepala Madrasah dapat menandatangani Ijazah dengan surat mandat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Penandatanganan Ijazah tidak perlu menuliskan "Plt" atau Pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan.

8. Satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun.
9. Mengingat masih meningkatnya penyebaran covid-19 maka penyerahan Ijazah oleh madrasah agar dapat memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.
10. Satuan Pendidikan tidak diperkenankan melaksanakan acara perpisahan dengan peserta didik kelas XII, IX dan VI. Sebagaimana Surat Edaran kepala Kantor kementerian Agama kota Banjarmasin, Nomor:B-690/Kk.17.01-2/PP.00/04/2021 tanggal 9 April 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Banjarmasin,

Muhammad Rofi'i